

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Harta merupakan rezeki yang diberikan Allah SWT sebagai amanah untuk dikelola dengan baik. Harta juga sebagai alat penguji keimanan dan ketaatan umat Islam kepada Allah SWT sang pemilik harta, karena sesungguhnya harta yang ada di bumi dan di langit adalah kepunyaan Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu”.*<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam sebagai hamba Allah harus mempergunakan dan memanfaatkan harta dengan

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h.170

baik bukan membelanjakannya secara berlebihan atau boros, karena perbuatan tersebut disenangi oleh syaitan, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ  
تَبْذِيرًا ﴿۱﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ  
كُفُورًا ﴿۲﴾

*“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan jangan kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhananya.”<sup>2</sup>*

Dari ayat di atas Allah SWT mengarahkan manusia sebagai hambanya untuk membelanjakan harta dengan baik atau seperlunya saja. Dari ayat ini juga mengajarkan manusia untuk hidup hemat.

Budaya hidup hemat telah diajarkan sejak dini di sekolah dasar, dalam salah satu pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, pasti mendengar peribahasa yang mengatakan “hemat pangkal kaya”. Arti peribahasa ini ialah orang yang hidup hemat akan

---

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 388

menjadi kaya.<sup>3</sup> Orang kaya adalah mereka yang pandai menyimpan uang dan tidak menghabiskan konsumsi lebih besar daripada pemasukan.<sup>4</sup> Selain itu juga peribahasa ini mengajarkan setiap individu untuk mengelola uang dengan baik yaitu dengan cara menabung.

Menabung dalam kamus bahasa Indonesia adalah menyimpan uang (dalam celengan, bank, dan sebagainya).<sup>5</sup> Maka, menabung adalah menyisihkan sebagian uang untuk disimpan guna masa yang akan datang atau keperluan yang mendesak. Menabung dalam Islam diperbolehkan sebagaimana hadis berikut:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ :  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ  
 بِثُلْثِي مَالِي ؟ قَالَ : " لَا " قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : " لَا " قُلْتُ :  
 أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثَيْهِ ؟ قَالَ : " الْثُلْثُ ، وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ  
 أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>3</sup> "Arti Peribahasa Hemat Pangkal Kaya", <http://www.kbbi.web.id/>, diakses pada 11 Februari 2019, pukul 10.00 WIB

<sup>4</sup> "Apa Arti Pribahasa Hemat Pangkal Kaya", <http://www.gurupintar.com/>, diakses pada 11 Februari 2019, pukul 10.10 WIB

<sup>5</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cetakan ke-3, h. 1175

*Dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu ia berkata: aku berkata "wahai Rasulullah, aku mempunyai harta, dan tidak ada ahli warisku selain anak wanitaku satu-satunya. Bolehkah aku bershadaqah dengan dua pertiganya hartaku? Beliau menjawab: "tidak boleh", aku bertanya : "bolehkah aku menshadaqahkan setengahnya?" beliau menjawab: "tidak boleh", aku bertanya lagi: " bolehkah aku menshadaqahkan sepertiganya?" beliau menjawab "ya, boleh sepertiganya, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, lalu meminta-minta kepada orang lain." (Muttafaq 'alaihi)<sup>6</sup>*

Hadis di atas menjelaskan bahwa menabung bukan hanya boleh, tapi juga dianjurkan bagi setiap manusia untuk memiliki banyak harta, sehingga apabila seseorang meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya dapat diwariskan kepada ahli waris untuk kebutuhannya. Dengan demikian menabung dalam ajaran Islam merupakan perbuatan mulia. Dengan menabung seseorang juga bisa memberi kepada orang lain yang membutuhkan berupa infak, sedekah dan zakat. Menabung dapat dilakukan di mana saja seperti di rumah, di bank maupun di sekolah.

---

<sup>6</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Jilid III*, Penerjemah: Ade Ichwan Ali, (Ttp: Pustaka Ibnu Umar, 2016) h. 167-168

Menabung di sekolah biasanya dikoordinir oleh guru kelas. Siswa dapat mengambil uang tabungannya sewaktu-waktu jika diperlukan. Siswa juga dapat mengambil uang tabungannya pada akhir tahun untuk kegiatan di sekolah. Dan menabung di sekolah ini menjadi sarana mendidik siswa dalam mengelola keuangannya.

Di samping memiliki manfaat, menabung di sekolah juga terdapat masalah. Contohnya, menjelang akhir tahun, kesibukan sekolah khususnya guru, bukan hanya kegiatan penilaian untuk menentukan kenaikan kelas siswa-siswanya tetapi setiap sekolah yang menyelenggarakan tabungan, harus menyerahkan tabungan kepada para siswa yang menabung selama satu tahun. Pembagian tabungan ini kadang kala guru kebingungan, pasalnya uang tabungan siswa terpakai untuk kegiatan sekolah sambil menunggu keluarnya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan atau untuk keperluan pribadi. Jika uang tabungan siswa tersebut tidak dikembalikan segera, orang tua siswa akan kecewa bahkan protes kepada pihak sekolah. Hal ini kerap terjadi di sebagian sekolah.

Manajemen keuangan yang kurang baik dan keterdesakan disinyalir menjadi penyebab penggunaan uang tabungan siswa. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah wadah yang dapat mengelola dan memajemen keuangan tabungan siswa tersebut yakni koperasi.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, merupakan salah satu lembaga perekonomian yang bergerak di bidang usaha dengan asas kekeluargaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>7</sup>

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang

---

<sup>7</sup> Alex, dkk, "*UUD 1945 yang telah Diamandemen dan Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK*", (Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2015), h. 29

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>8</sup>

Sebagai suatu badan usaha, tentunya koperasi tidak luput dari tinjauan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syari'ah. Hal ini dikarenakan praktik-praktik yang terdapat dalam koperasi. Dalam Islam, khususnya dalam hukum ekonomi syari'ah, kata koperasi tidak memiliki pembahasan yang detail. Namun demikian, terdapat akad yang mirip dengan praktik koperasi yaitu akad *musyarakah* atau *syirkah*. Secara etimologi *syirkah* berarti pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>9</sup>

Secara terminologi, menurut Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-*tasharruf*. Menurut Hanabilah, *syirkah* atau perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau

---

<sup>8</sup> “Undang-Undang Perkoperasian”, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 2

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), Cetakan ke-10, h.183

pengelolaan harta (*tasharruf*). Sedangkan, menurut Syafi'iyah, *syirkah* berarti ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui). Adapun menurut Hanafiyah mengartikan *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.<sup>10</sup>

Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah baik formal maupun nonformal, seperti SD, SMP, SMA, Madrasah dan Pesantren.<sup>11</sup> Koperasi ini didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan koperasi Nomor 633/SKPTS/Men/1974<sup>12</sup>. Koperasi sekolah dalam operasionalnya menggabungkan unsur simpanan, usaha, dan pinjaman dalam satu manajemen koperasi.

KOMILA SMART adalah salah satu contoh koperasi yang berada di jenjang sekolah dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon. Koperasi ini beranggotakan kepala

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 184

<sup>11</sup> "Koperasi Sekolah", <http://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 12 februari 2019 pukul 10.00

<sup>12</sup> "Koperasi Sekolah", <http://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 12 februari 2019 pukul 10.00

sekolah, pegawai sekolah dan guru. Koperasi KOMILA SMART sama seperti koperasi sekolah pada umumnya mengadakan simpanan, usaha dan pinjaman.

Simpanan koperasi pada umumnya terdapat 3 simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Produk simpanan koperasi KOMILA SMART ialah berupa tabungan guru-guru dan tabungan siswa. Tabungan siswa yang dilakukan KOMILA SMART menggunakan prinsip syariah yaitu akad *wadiah* (titipan). Dalam praktiknya, dana tabungan siswa dikumpulkan dan atau dikoordinir oleh guru, kemudian disetorkan ke koperasi sekolah, kadang kala koperasi sekolah yang datang ke kelas-kelas atau sebaliknya.<sup>13</sup> Dana tabungan siswa dikelola oleh koperasi sekolah dalam bentuk usaha seperti menyediakan baju seragam beserta atributnya, mengadakan kantin siswa dan lain sebagainya. Uang tabungan ini juga digunakan pula untuk pinjaman.

---

<sup>13</sup> Wawancara penulis dengan Ardianisa, Karyawan Koperasi KOMILA SMART MIN 1 Kota Cilegon, pada tanggal 23 Februari 2019

Di samping itu, Koperasi KOMILA SMART MIN 1 Kota Cilegon dalam menjalankan usahanya, sebagian besar modalnya diperoleh dari tabungan siswa, yang berarti terdapat kontribusi siswa dalam mengelola koperasi tersebut. Siswa ini ialah usianya 7 sampai dengan 12 tahun. Usia tersebut dalam segi hukum perdata merupakan usia yang dikatakan belum cakap hukum. Menurut pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per), mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum, ialah: orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*), dan orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).<sup>14</sup>

Sedangkan perjanjian dapat dikatakan sah menurut pasal 1320 KUHPer, diperlukan empat syarat: 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu dan; 4) Suatu sebab yang halal.<sup>15</sup> Maka, oleh karena itu dalam segi hukum perdata perjanjian yang dilakukan

---

<sup>14</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cetakan ke-5, h. 21

<sup>15</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (tanpa Tempat: PT. Balai Pustaka, 2015), Cetakan ke-41, h.339

siswa yang merupakan kategori belum cakap hukum, dikatakan tidak sah.

Sedangkan dalam hukum Islam akad dikatakan sah secara syari'ah apabila sesuai dengan rukun dan syaratnya. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>16</sup> Adapun rukun akad yaitu adanya orang yang berakad (*'aqid*), sesuatu yang diakadkan (*maqud 'alaih*) dan *shighat* (ijab dan kabul).<sup>17</sup>

Sedangkan syarat akad terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus. Syarat yang bersifat umum adalah syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, seperti: 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak hukum (*ahli*), 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, 3) Akad itu diizinkan oleh syara', 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', 5) Akad yang memerikan *faedah* (manfaat), 6) Ijab itu berjalan terus, 7) Ijab dan Kabul mesti bersambung.

---

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h.44

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ... , h.45

Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.<sup>18</sup> Berdasarkan syarat tersebut, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan *baligh* atau cakap hukum. Namun, apabila akad yang dilakukan oleh anak yang sudah *mumayyiz*, seperti pada tabungan ini, di kalangan mazhab terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan batal.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang perlu dikaji yaitu akad pada tabungan siswa dan pemanfaatan tabungan yang dilakukan oleh KOMILA SMART guna usaha koperasi. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Koperasi Sekolah terhadap Tabungan Siswa Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam (studi di KOMILA SMART, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon)”**.

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cetakan ke-4, h. 54-55

## **B. Fokus Masalah**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan pembahasan yang meluas, maka perlu adanya fokus masalah. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian, yaitu koperasi sekolah dalam mengelola Tabungan Siswa di KOMILA SMART, MIN 1 Kota Cilegon dan prespektif hukum Islam terhadap praktik tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan tabungan siswa di KOMILA SMART Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap pengelolaan tabungan siswa di KOMILA SMART?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan tabungan siswa di KOMILA SMART Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon,
2. Mengetahui perspektif hukum Islam mengenai pengelolaan KOMILA SMART terhadap tabungan siswa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis pribadi maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teori sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum Islam di bidang mu'amalah khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

2. Secara praktis, di antaranya sebagai berikut:
  - a. Bagi penulis manfaat penelitian ini yaitu sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap praktik mu'amalah di lembaga koperasi sekolah yaitu dalam mengelola tabungan siswa.
  - b. Bagi masyarakat dan lembaga koperasi sekolah yaitu sebagai sumber referensi dan informasi dalam menambah pengetahuan hukum Islam terhadap praktik mu'amalah di lembaga perkoperasian.
  - c. Bagi lembaga pendidikan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian mengenai lembaga perkoperasian.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian mengenai koperasi sekolah bukanlah yang pertama kali, sebelumnya telah ada penelitian yang menulis masalah ini, seperti di antaranya:

1. Nama : Holisah Munawaroh, Judul: Bagi Hasil Dalam Koperasi Menurut Konsep Ekonomi Islam “Studi di Koperasi Lestari SLTP 1 Kasemen”

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu 1. Koperasi Syari’ah Lestari SLTP 1 Kasemen mendapatkan modal dari para anggota koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. 2. Koperasi Syari’ah Lestari melaksanakan sistem bagi hasil yang diberikan pada setiap tahun dengan presentase yang ditetapkan pada anggaran dasar dan tidak menarik keuntungan secara berlebihan. 3. Konsep ekonomi Islam yang dijalankan Koperasi Syariah Lestasi berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadits.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Holisah Munawaroh, “*Bagi Hasil Dalam Koperasi Menurut Konsep Ekonomi Islam “Studi di Koperasi Lestari SLTP 1 Kasemen”* (Skripsi Pada Program Studi Mu’amalah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2004), h. i

Dari kesimpulan di atas terdapat kesamaan yaitu sama meneliti mengenai koperasi sekolah. Namun di samping itu, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak dalam pembahasannya. Penelitian terdahulu membahas bagi hasil yang dijalankan Koperasi Syari'ah Lestari dipandang dari konsep ekonomi syari'ahnya. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas mekanisme pengelolaan koperasi sekolah yaitu KOMILA SMART Mandrasah ibtdaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon pada Unit Tabungan siswa serta prespektif hukum Islam terhadap praktiknya. Dan selain itu tempat penelitian pun berbeda, penelitian terdahulu bertempat di sekolah menengah pertama (SMP) yaitu SLTP 1 Kasemen sedangkan penulis melakukan penelitian di jenjang sekolah dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon.

2. Nama : Herleni Marlina, Judul: "Manajemen Koperasi Ikatan Kesejahteraan Guru "Bina Karya" Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau dari Hukum

Islam (Studi Koperasi Ikatan Kesejahteraan Guru “Bina Karya” SMPN 1 Pamarayan)”

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu bahwa koperasi Ikatan Kesejahteraan Guru “Bina Karya” terus berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penerapan konsep manajemen baik secara internal dan eksternal sesuai dengan Al-Qur’an bahwa koperasi identik dengan *syirkah ta’awunyah* serta dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perekonomian.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak dalam pembahasannya yakni penelitian terdahulu membahas manajemen koperasi sekolah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan hanya membahas mekanisme pengelolaan Koperasi Sekolah KOMILA SMART Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon terhadap unit tabungan siswa.

---

<sup>20</sup> Herleni Marlina, “*Manajemen Koperasi Ikatan Kesejahteraan Guru “Bina Karya” Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau dari Hukum Islam; Studi Koperasi Ikatan Kesejahteraan Guru “Bina Karya” SMPN 1 Pamarayan*” (Skripsi Pada Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2006), h. i

3. Nama : Mitasari, Judul: Sistem Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya Cilacap dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu Hasil penelitian ini berisi, *pertama*, sistem perolehan SHU di koperasi sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya menggunakan sistem penggabungan antara hasil usaha perdagangan dan pengadaan barang ditambah penghasilan bunga dari simpan pinjam dikurangi pengeluaran-pengeluaran. *Kedua*, dalam tinjauan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, secara kelembagaan koperasi SMK Ma'arif 1 Kroya sudah sesuai dengan *syirkah muafadhah*, namun dalam pembagian perolehan SHU tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam pembahasannya. Penelitian terdahulu membahas

---

<sup>21</sup> Mitasari, "*Sistem Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Sekolah Smk Ma'arif 1 Kroya Cilacap Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*" (Skripsi Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018), h. ii, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 09.00 WIB

sistem perolehan sisa hasil usaha (SHU) di koperasi sekolah SMK Ma'arif 1 Kroya. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas sistem pengelolaan koperasi sekolah pada unit tabungan siswa yang dilakukan di KOMILA SMART Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kata koperasi berasal dari *cooperation* (bahasa Inggris), secara harfiah bermakna kerja sama.<sup>22</sup> Menurut S Rahardja Hadikusuma Istilah koperasi, berasal dari kata, *co* (bersama) dan *operation* (usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

---

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Editor: Tarmizi dan Suryani, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132

<sup>23</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Peraturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), Cetakan ke-2, h. 1-2

kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.<sup>25</sup>

Dalam Islam istilah koperasi disamakan dengan persekutuan (*syirkah*). Secara etimologi *syirkah* berarti pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>26</sup> Sedangkan *syirkah* menurut terminologi adalah perserikatan

---

<sup>24</sup> “UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”, <http://m.hukumonline.com/>, diakses pada 08 Februari 2019, pukul 10.30 WIB

<sup>25</sup> “Undang-Undang Perkoperasian”, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 2

<sup>26</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 183

dalam kepemilikan hak untuk melakukan *tasharruf* (pendayagunaan harta).<sup>27</sup>

Hukum *syirkah* adalah mubah dan disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian *syirkah* dalam bentuk koperasi dibolehkan. Sebagian para ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* yaitu kerjasama tolong menolong,<sup>28</sup> yang mana dalam kegiatannya mendepankan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Adapun dasar hukum *syirkah ta'awuniyah* menurut para ulama sama seperti *syirkah* pada umumnya yaitu dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 24, yang berbunyi:

... وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا  
الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحِينَ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

“...Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali

---

<sup>27</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Penerjemah: Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 261

<sup>28</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cetakan ke-2, h. 250

*orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu ...*<sup>29</sup>

Maksud kata (الْخُلَطَاءِ) pada ayat di atas adalah mereka yang berserikat.<sup>30</sup> Dari ayat tersebut menggambarkan orang-orang yang berserikat, namun sedikit yang berserikat dalam mengerjakan amal saleh. Maka, ayat ini sebagai peringatan umat Islam bahwa *syirkah* (berserikat) harus sesuai dengan prinsip syari'ah.

Adapun hadits, banyak hadits yang menjelaskan tentang *syirkah*, salah satunya ialah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah r. a, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah*

---

<sup>29</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 650-651

<sup>30</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah*, ..., h. 4

*seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika salah seorang berkhianat, maka Aku keluar dari perkongsian mereka.” (H.R Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim)<sup>31</sup>*

Hadits tersebut menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan *syirkah* selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.<sup>32</sup>

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, merupakan salah satu lembaga perekonomian yang bergerak di bidang usaha dengan asas kekeluargaan. Hal ini sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>33</sup>

Koperasi pada umumnya dalam menjalankan usaha, ada koperasi yang hanya melakukan satu bidang usaha, ada juga yang melakukan usahanya secara multi-tujuan dan ada pula koperasi yang terus meluaskan usahanya dalam berbagai usaha yang

---

<sup>31</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Jilid III*, ..., h. 87

<sup>32</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah* ..., h. 4

<sup>33</sup> Alex, dkk, “*UUD 1945* ...”, h. 29

menghasilkan keuntungan, seperti koperasi simpan pinjam. Modal usaha koperasi didapatkan dari uang simpanan pokok, pinjaman, pengumpulan hasil usaha dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat gerak koperasi.<sup>34</sup> Setiap akhir tahun koperasi membagikan sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota-anggotanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Anggota.

Usaha koperasi juga dilakukan di lingkungan sekolah yang disebut koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah baik formal maupun nonformal, seperti SD, SMP, SMA, Madrasah dan Pesantren.<sup>35</sup> Koperasi sekolah beranggotakan siswa, guru dan pegawai sekolah, namun tidak semuanya beranggotakan siswa, ada sebagian koperasi beranggotakan pegawai sekolah dan guru. Koperasi sekolah didirikan berdasarkan pada surat keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan koperasi Nomor

---

<sup>34</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*, ..., h. 133

<sup>35</sup> “Koperasi Sekolah”, <http://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 12 februari 2019 pukul 10.00

633/SKPTS/Men/1974.<sup>36</sup> Usaha yang dijalankan koperasi sekolah salah satunya ialah simpanan dalam bentuk tabungan siswa.

KOMILA SMART adalah salah satu contoh koperasi yang berada di jenjang sekolah dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon. Koperasi ini beranggotakan kepala sekolah, pegawai sekolah dan guru. Usaha KOMILA SMART terdiri dari simpanan, pinjaman dan usaha. Simpanan KOMILA SMART terbagi dua simpanan guru dan simpanan siswa (tabungan siswa).

Tabungan siswa adalah sarana simpanan pendidikan bagi siswa dan siswi untuk memenuhi keperluan sekolahnya dan dapat diambil sewaktu-waktu ia perlukan. Dalam penarikan tabungan siswa pada umumnya terdapat potongan tabungan sekitar 10%. Hal ini berbeda dengan Tabungan siswa di KOMILA SMART, tabungan siswa KOMILA SMART tidak menerapkan potongan biaya tabungan tapi pihak koperasi membagi hasil keuntungan kepada siswa yang berasal dari usaha koperasi, karena potongan

---

<sup>36</sup> “Koperasi Sekolah”, <http://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 12 februari 2019 pukul 10.00

biaya pada tabungan merupakan perbuatan yang tidak sesuai syari'ah.

Sistem tabungan siswa di KOMILA SMART menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) dimana siswa menyimpan sebagian uangnya di KOMILA SMART dan dapat diambil sewaktu-waktu apabila diperlukan. Namun, dalam sistem tabungan ini, uang tabungan tersebut oleh KOMILA SMART dikelola dan diputar untuk usaha koperasi seperti usaha dagang dan pinjaman. Keuntungan hasil dari usaha tersebut dibagi kepada para anggota koperasi termasuk juga siswa.<sup>37</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keinginan tertentu.<sup>38</sup> Metode penelitian adalah suatu prosedur kerja sistematis, teratur, dan tertib, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

---

<sup>37</sup> Wawancara penulis dengan ibu Rohabiyah, Ketua KOMILA SMART, MIN 1 Kota Cilegon pada tanggal 30 April 2019

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cetakan ke-21, h. 2

untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif.<sup>39</sup> Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci.<sup>40</sup>

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian kualitatif yang peneliti lakukan, sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Tujuannya ialah untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti yaitu Pengelolaan koperasi sekolah pada unit tabungan siswa ditinjau dari segi hukum Islam. Dalam hal ini peneliti

---

<sup>39</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Editor: Meita Sandra, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 25

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, ...*, h. 9

melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu koperasi KOMILA SMART Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon, untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

## 2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memandang masalah dari segi hukum. Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif yang juga biasa disebut penelitian hukum yang doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>41</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk memberikan penjelasan hukum atas suatu permasalahan yang diteliti.

---

<sup>41</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Cetakan ke-2, h. 56

### 3. Menentukan Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di koperasi KOMILA SMART Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon. Adapun pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi penelitian ini sebagai berikut:

- a. Di Koperasi KOMILA SMART MIN 1 Kota Cilegon ini terdapat data-data yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti
- b. Lokasi ini terjangkau oleh penulis, sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data yang

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>42</sup> Dalam melakukan observasi, penulis mengamati secara lebih dekat tentang pengolahan koperasi KOMILA SMART Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon pada unit tabungan siswa.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>43</sup> Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada Ketua pengurus koperasi KOMILA SMART dan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, sehingga penulis memperoleh jawaban secara akurat.

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Karena, dalam pengumpulan data penulis telah mengetahui informasi apa yang akan diperoleh

---

<sup>42</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cetakan ke-8, h. 118

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, ... , h. 231

sehingga penulis telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan kepada pihak koperasi sekolah yang bersangkutan secara mendalam mengenai hal yang diteliti sehingga penulis mendapatkan informasi yang akurat dan jelas.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi yang sebagian besar data berupa surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.<sup>44</sup> Jadi, penulis dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

## 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah sumber data yang

---

<sup>44</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian : Bisnis Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) h. 32

penulis dapatkan dari data penelitian langsung terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan melalui wawancara dan observasi lapangan. Dan data sekunder adalah sumber data yang penulis peroleh dari dokumen, buku-buku, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebuah referensi dalam penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>45</sup>

Dengan demikian setelah data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sudah terkumpul

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, ...*, h. 244

kemudian penulis mengolah dan menganalisis kembali dengan melalui pendekatan yang bersifat induktif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk pola yang akan melahirkan hipotesis yang berasal dari pola pengamatan yang dilakukan dan barulah diperoleh sebuah teori. Penelitian ini mempunyai sifat khusus menjadi umum.<sup>46</sup> Jadi, dalam fakta khusus yang sudah ada ditarik kesimpulan yang bersifat umum apakah fenomena yang terjadi yaitu pengelolaan koperasi KOMILA SMART Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon terhadap tabungan siswa sesuai dengan syari'at Islam atau tidak.

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2017

---

<sup>46</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian ...*, h. 17-18

- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahnya dari Yayasan Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia yang diterbitkan oleh PT. Toha Karya Putra tahun 2002.
- c. Penulisan Hadits dilakukan dengan cara mengutip dari buku-buku hadits atau buku-buku yang mengutip hadits tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum KOMILA SMART MIN 1 Kota Cilegon, yang meliputi: Profil KOMILA SMART MIN 1 Kota

Cilegon, Sejarah singkat berdirinya KOMILA SMART, Visi, Misi dan Tujuan KOMILA SMART, Struktur Organisasi KOMILA SMART dan Bidang Usaha KOMILA SMART.

Bab III Tinjauan Teoritis Tentang Koperasi dalam Islam, yang meliputi: Pengertian Koperasi dalam Islam, Asas dan Dasar Hukum Koperasi, Rukun dan Syarat Koperasi (*Syirkah*), Jenis-Jenis Koperasi, Modal Usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi serta Akad pada Tabungan Koperasi.

Bab IV Pengelolaan Koperasi Sekolah Terhadap Tabungan Siswa di KOMILA SMART, yang meliputi Mekanisme Pengelolaan Tabungan Siswa di KOMILA SMART Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Cilegon, dan Prespektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tabungan Siswa di KOMILA SMART MIN 1 Kota Cilegon.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran.